



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, email: Pengugat@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2010 di Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta di hadapan Pemuka Agama Katolik Rm. Vincentius Seno Hari Prakoso, SJ dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.04/PRK/KT/DS/2011 yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah perkawinan terjadi antara Pengugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan bertempat tinggal Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun 7 bulan lamanya. Kemudian pada Juli 2021 Pengugat pulang ke rumah orangtua Pengugat di Kabupaten Blora yang sampai sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 10 bulan lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 3.1. Anak Pengugat Tergugat, umur 13 tahun ikut Pengugat;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Anak Penggugat Tergugat, umur 9 tahun ikut Penggugat;

4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2018 sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan masalah-masalah sebagai berikut:

4.1. Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita idaman lain bernama irin berstatus janda anak 3, hal ini diketahui Penggugat atas pengakuan Tergugat sendiri;

4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila Penggugat meminta nafkah justru Tergugat marah-marah;

4.3. Tergugat juga terlalu membatasi hubungan Penggugat dengan keluarganya tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa dengan pertengkaran terus-menerus tersebut di atas, akhirnya pada pada Juli 2021 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kabupaten Blora yang sampai sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 10 bulan lamanya;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena itu terpenuhilah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

7. Bahwa mengingat tujuan pernikahan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia, maka hal tersebut sudah tidak mungkin akan terwujud sehingga lebih baik diputus dalam perceraian;

8. Bahwa berdasarkan dari segala apa yang terurai di atas, maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Blora yang arif dan bijaksana berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat pada tanggal 29 Desember 2010 di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Blora di hadapan Pemuka Agama Katolik Rm. Vincentius Seno Hari Prakoso, SJ dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/PRK/KT/DS/2011 yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2015 “Putus Karena Perceraian”;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dan untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

“Mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan hukum.”

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2024, tanggal 7 Mei 2024, dan tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didaftarkan melalui sistem elektronik (*e-court*), meskipun dalam persidangan terdapat pihak yang tidak pernah hadir/datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya maka proses persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Antonius Kotabaru Yogyakarta;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
7. Fotokopi Surat pernyataan pisah (cerai) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Desember 2018;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikarunia dua orang Anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogyakarta, akan tetapi setelah tahun 2021 Penggugat ikut tinggal bersama dengan Saksi bersama kedua Anaknya, sedangkan TergugatT setahu Saksi tidak pernah datang ataupun berhubungan lagi dengan Penggugat maupun Anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat saat in membiaya kehidupannya sendiri tanpa berkomunikasi dengan Tergugat sebagaimana layaknya hubungan Suami Istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi tahu Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat maupun Anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat telah menikah dan mempunyai seorang Anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tinggal bersama orang tuanya dengan Anaknya tanpa Saksi tahu siapa Suaminya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat telah lebih 2 tahun ikut bersama orang tuanya tersebut di Blora;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Suaminya;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sebagai tetangga Saksi tidak pernah tahu Suami Penggugat datang ke rumah tersebut;
- Bahwa menurut cerita Ayah Penggugat, Suami dari Penggugat tinggal diluar kota dan tidak pernah mengurus istri maupun Anak-anaknya lagi;

3. Saksi Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogyakarta, namun saat ini Penggugat tinggal di Blora ikut orang tua;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah tidak diurusi oleh Tergugat lagi sehingga pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang Anak perempuan yang saat ini ikut Penggugat dan dibiayai sekolahnya oleh Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi jika ia telah diceraikan secara tertulis oleh Tergugat;
- Bahwa mereka sudah tidak tinggal serumah selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat atas perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Pemuka Agama Kristen, hal itu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 04/PRK/KT/DS/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2015, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan sudah pisah rumah selama lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, dengan demikian Tergugat menurut hukum tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *a quo* sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan agar setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi, yang dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat, ia tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (tiga) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi Dasijo Dwijono, Saksi Darmaji dan Saksi Yustinus Kristiyanto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang menerima dan memeriksa perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti surat P-1 dan P-2, dapat diketahui bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Balun Tri Karya RT 004 RW 008, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang mengajukan gugatan perdata perceraian kepada Tergugat dengan alasan salah satunya telah pisah rumah selama lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Puri Domas B.34 A Sempu RT 001 RW 024 Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang telah tercatat di catatan sipil, dilakukan menurut agama Kristen dan gugatan tersebut diajukan dengan alasan salah satunya telah berpisah rumah selama dua tahun lebih sedangkan Penggugat tinggal di Kabupaten Blora yang merupakan wilayah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti, begitu pula dengan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian dapat didengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Vicentius Seno Hari Prakoso, SJ yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam kutipan akta perkawinan Nomor 04/PRK/KT/DS/2011 dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2015 (Bukti surat P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan bukti surat P-7, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sleman Yogyakarta namun kemudiansjak tahun 2021 Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dan saat gugatan perceraian ini diajukan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, Penggugat sudah tidak dihubungi lagi oleh Tergugat dan berdasarkan bukti surat P-7 keduanya telah sepakat untuk mengakhiri hubungan Rumah tangganya sejak tanggal 29 Desember 2018;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan utama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran serta adanya pihak ketiga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai baik oleh pihak keluarga serta Gereja akan tetapi tidak berhasil dan keluarga telah menyetujui perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat mengenai perceraian tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mereka sudah pisah rumah selama lebih dari dua tahun atau Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu, setidaknya sejak dibuat

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan pengakhiran hubungan tanggal 29 Desember 2028 dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya putusan apabila dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan menurut relevansinya tanpa mengurangi substansi gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum maka terhadap petitum ke-1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan di atas dengan telah dapat terpenuhi alasan perceraian maka petitum gugatan Penggugat tersebut dengan sekedar memperbaiki redaksi dapat dikabulkan dengan redaksi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Vicentius Seno Hari Prakoso, SJ yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam kutipan akta perkawinan Nomor 04/PRK/KT/DS/2011 dan dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dalam gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan sebagai kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora dan Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta yang mencatat perkawinannya sehingga petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, oleh karena petitum angka 2 dan 3 Penggugat yang merupakan petitum pokok gugatan telah dikabulkan sebagian

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----Menyat
akan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

2.-----Mengab
ulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

3.-----Menyat
akan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2010 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Vicentius Seno Hari Prakoso, SJ yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam kutipan akta perkawinan Nomor 04/PRK/KT/DS/2011 dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4.-----Memeri
ntahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora agar mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora dan Kota Yogyakarta;

5.-----Menghu
kum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp209.500,00 (Dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2024**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2024** dengan dihadiri oleh Reni Yuli Artanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Yuli Artanti, S.H.

Perincian biaya:

1.....P Rp30.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

endaftaran	
2.....M	
aterai	: Rp10.000,00;
3.....R	: Rp10.000,00;
edaksi	
4.....P	: Rp75.000,00;
roses	
5.....P	: Rp20.000,00;
NBP Panggilan I.....	
6.....P	: Rp54.000,00;
anggilan	
7.....B	Rp10.500,00:
iaya Penggandaan.....	<u>Rp209.500,00</u>
Jumlah	:
	;
(Dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)	